



Implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Komputasi Awan di ASEAN

Rama Ardy Syahputra^{1*}, Maslihati Nur Hidayati²

^{1,2}Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: ramasyahputra@gmail.com

Info Artikel

Diterima 17
Juli 2024

Disetujui 05
Agustus 2024

Dipublikasikan 10
Agustus 2024

Keywords:
MLA, PDP, Cloud
Computing,
ASEAN,
Transnasional

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Adopsi layanan komputasi awan di ASEAN terus meningkat, diproyeksikan mencapai US\$40,32 miliar pada 2025, didorong oleh transformasi digital dan inisiatif smart city. Namun, perbedaan regulasi perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN menghambat aliran data lintas batas yang aman. Yang menjadi permasalahan adalah harmonisasi kerangka hukum perlindungan data dan tantangan dalam implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif dan studi literatur terhadap regulasi di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pendekatan dan kemajuan regulasi di ASEAN. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Singapura, telah memiliki undang-undang komprehensif, sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan. Hasil menunjukkan bahwa tantangan utama termasuk perbedaan definisi tindak pidana dan prosedur pengumpulan bukti elektronik. Harmonisasi regulasi dan pengembangan protokol khusus untuk MLA sangat diperlukan. Rekomendasi mencakup pengembangan standar regional minimum, penerapan Model Contractual Clauses, pembentukan otoritas regional, dan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan rezim perlindungan data yang lebih koheren dan efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta melindungi hak-hak konsumen di ASEAN.

Abstract

Adoption of cloud computing services in ASEAN continues to increase, projected to reach US\$40.32 billion by 2025, driven by digital transformation and smart city initiatives. However, differences in personal data protection regulations in ASEAN countries hinder secure cross-border data flows. The problem is the harmonization of the data protection legal framework and challenges in implementing Mutual Legal Assistance (MLA) for personal data protection. This research uses a qualitative approach with comparative analysis methods and literature studies on regulations in ASEAN countries. The research results show variations in regulatory approaches and progress in ASEAN. Some countries, such as Indonesia and Singapore, already have comprehensive laws, while others are still in the development stage. The results show that the main challenges include differences in the definition of criminal offenses and electronic evidence collection procedures. Harmonization of regulations and development of specific protocols for MLA is urgently needed. Recommendations include the development of minimum regional standards, implementation of Model Contractual Clauses,

establishment of regional authorities, and increased collaboration with the private sector. The implementation of this policy is expected to create a more coherent and effective data protection regime, support digital economic growth, and protect consumer rights in ASEAN.

1. Pendahuluan

Adopsi layanan komputasi awan di ASEAN terus mengalami pertumbuhan signifikan. Menurut laporan IDC, pasar layanan komputasi awan publik di ASEAN diproyeksikan mencapai nilai US\$40,32 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 24,1% selama periode 2021-2025 (Zakaria, 2023). Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk transformasi digital yang dipercepat akibat pandemi COVID-19, inisiatif smart city di berbagai negara ASEAN, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk adopsi teknologi cloud (Zakaria, 2023). Indonesia termasuk salah satu penggerak utama pasar komputasi awan di Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa *Compounding Annual Growth Rate* (CAGR) layanan public cloud di Indonesia mencapai 25%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia 23% dan Singapura 20% (Zatnika, 2023).

ASEAN telah mengadopsi ASEAN Framework on Personal Data Protection pada tahun 2016 sebagai langkah awal dalam menetapkan prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi di kawasan. (Natamiharja, 2018) Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menjadikannya negara ke-5 di ASEAN yang memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi (Okezone, 2020). Terdapat dorongan untuk mengembangkan regulasi perlindungan data pribadi digital yang terintegrasi antarnegara anggota ASEAN, khususnya dalam konteks transfer data lintas batas (Suwanti, 2020). Salah satu isu krusial adalah perbedaan rezim hukum perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN. Meskipun ASEAN telah memiliki ASEAN Framework on Personal Data Protection sejak 2016, implementasinya masih bervariasi antar negara anggota. Penelitian Greenleaf (2021) menunjukkan bahwa baru 5 dari 10 negara ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia. Sementara 5 negara lainnya masih mengandalkan regulasi sektoral yang terfragmentasi. Perbedaan ini berpotensi menghambat aliran data lintas batas yang menjadi karakteristik utama layanan cloud (Greenleaf, 2021).

Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kematangan dan cakupan regulasi perlindungan data pribadi antar negara ASEAN. Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina telah memiliki undang-undang komprehensif, sementara negara lain masih dalam proses penyusunan regulasi. (Safitri & Mahfud, 2023) Selain itu, dengan adanya perbedaan definisi dan klasifikasi kejahatan terkait data pribadi dan kejahatan siber antar negara dapat menghambat proses MLA karena adanya prinsip dual criminality.

Perbedaan tingkat kematangan regulasi perlindungan data pribadi antar negara ASEAN menimbulkan tantangan dalam harmonisasi kerangka hukum regional (Siaran Pers NO. 467/HM/KOMINFO/10/2022, 2022). Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, sementara negara lain seperti

Indonesia dan Vietnam masih dalam proses penyusunan atau pengesahan regulasi serupa (Siaran Pers NO. 467/HM/KOMINFO/10/2022, 2022). Karakteristik layanan cloud yang bersifat lintas batas dan multi-yurisdiksi menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan penegakan regulasi perlindungan data (Zakaria, 2023). Kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data pengguna menjadi isu utama, terutama dalam konteks transfer data lintas batas (Siaran Pers NO. 467/HM/KOMINFO/10/2022, 2022).

ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters yang ditandatangani pada 2004 memberikan kerangka umum untuk kerjasama penegakan hukum, namun belum secara spesifik mengakomodasi kompleksitas kasus pelanggaran data pribadi dalam lingkungan komputasi awan. (Syafrialdi, Prayuda, & Harto, 2023) Ada beberapa tantangan dalam implementasi MLA untuk kasus cybercrime di ASEAN, termasuk perbedaan definisi tindak pidana, prosedur pengumpulan bukti elektronik, serta isu yurisdiksi dan kedaulatan data (Hirdaramani, 2022). Tantangan-tantangan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks layanan komputasi awan yang bersifat borderless.

Prosedur MLA tradisional seringkali memakan waktu lama, yang tidak sesuai dengan karakteristik bukti digital yang volatile dan mudah berpindah (Khoi, 2022). Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan kapasitas dan sumber daya antar negara ASEAN dalam menangani permintaan MLA terkait kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi (Safitri & Mahfud, 2023). Di sisi lain, sifat lintas batas dari layanan cloud juga menimbulkan kompleksitas yurisdiksi dalam penegakan hukum perlindungan data. Ketika terjadi pelanggaran data pada layanan cloud, seringkali sulit menentukan yurisdiksi mana yang berwenang melakukan investigasi dan penegakan hukum. Hal ini terutama problematik mengingat sebagian besar penyedia layanan cloud global beroperasi dari luar kawasan ASEAN. Selain itu, adanya isu kedaulatan dan yurisdiksi dimana karakteristik layanan komputasi awan yang lintas batas menimbulkan kompleksitas terkait yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam proses MLA (Lee, 2023). Dalam konteks inilah, harmonisasi kerangka hukum perlindungan data pribadi di ASEAN menjadi sangat krusial. Chesterman berargumen bahwa harmonisasi diperlukan untuk menciptakan standar perlindungan yang setara di seluruh kawasan, sehingga memfasilitasi aliran data lintas batas yang aman namun tetap melindungi hak privasi warga ASEAN (Chesterman, 2018).

Urgensi pembahasan implementasi MLA untuk perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan di ASEAN juga didorong oleh meningkatnya insiden pelanggaran data di kawasan ini. Laporan IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023 mencatat bahwa Asia Pasifik, termasuk ASEAN, menjadi target utama serangan siber dengan 23% dari total serangan global (IBM, 2024). Banyak dari serangan ini menargetkan data yang disimpan dalam layanan cloud. Tanpa mekanisme MLA yang efektif, penanganan kasus-kasus lintas batas akan menghadapi kendala signifikan. Lebih lanjut, perkembangan teknologi enkripsi dan anonimisasi dalam layanan komputasi awan juga memunculkan dilema baru dalam pelaksanaan MLA. Di satu sisi, teknologi ini meningkatkan perlindungan privasi pengguna, namun di sisi lain dapat mempersulit proses investigasi dan pengumpulan bukti. Ada keterbatasan akses penegak hukum terhadap data terenkripsi dalam layanan cloud dapat menghambat efektivitas MLA dalam penanganan kasus pelanggaran data pribadi (Safitri & Mahfud, 2023).

Selain itu, perkembangan regulasi global seperti EU *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang memiliki efek ekstrateritorial juga memberi tekanan bagi ASEAN untuk memperkuat kerangka perlindungan data regionalnya. Adanya "*Brussels Effect*" di mana standar GDPR mulai diadopsi secara global, termasuk oleh beberapa negara ASEAN (Casey, Farhangi, & Vogl, 2019). Hal ini menciptakan urgensi bagi ASEAN untuk mengembangkan pendekatan regional yang koheren, termasuk dalam hal MLA, untuk menghindari fragmentasi regulasi dan memastikan interoperabilitas dengan standar global.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, beberapa inisiatif regional telah diambil untuk memperkuat kerangka MLA di ASEAN, khususnya terkait perlindungan data. *ASEAN Comprehensive Recovery Framework* yang diadopsi pada 2020 menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas batas dalam penegakan hukum siber, termasuk melalui MLA. Selain itu, ASEAN Digital Ministers' Meeting pada 2022 juga menyepakati pembentukan ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2021-2025 yang salah satu fokusnya adalah peningkatan kapasitas MLA untuk penanganan insiden siber lintas batas.

Mengingat urgensi dan kompleksitas permasalahan ini, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi MLA untuk perlindungan data pribadi pengguna layanan *cloud* di ASEAN. Penelitian perlu difokuskan pada identifikasi *best practices*, analisis gap regulasi, serta pengembangan model kerja sama yang dapat mengakomodasi keragaman sistem hukum di kawasan. memastikan bahwa pengguna layanan *cloud* di ASEAN mendapatkan perlindungan yang memadai di tengah pesatnya adopsi teknologi ini, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital kawasan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kerangka harmonisasi hukum perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN, khususnya dalam konteks layanan komputasi awan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar perlindungan yang setara dan konsisten di seluruh kawasan, mengurangi celah keamanan data, serta meningkatkan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia layanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif dan studi literatur. Analisis komparatif dilakukan terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan layanan komputasi awan dan implementasi MLA. Studi literatur mencakup kajian terhadap publikasi ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen hukum terkait perlindungan data pribadi, komputasi awan, dan implementasi MLA di kawasan ASEAN.

Sumber data primer meliputi undang-undang dan regulasi perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN, serta perjanjian dan protokol MLA yang berlaku di kawasan. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi dari organisasi internasional seperti ASEAN, UNCTAD, dan UNODC.

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: 1) Identifikasi dan kategorisasi regulasi perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN; 2) Analisis komparatif terhadap aspek-aspek kunci dalam regulasi, seperti definisi data pribadi, prinsip-prinsip perlindungan data, mekanisme transfer data lintas batas, dan sanksi

pelanggaran; 3) Identifikasi kesenjangan dan tantangan dalam harmonisasi kerangka hukum perlindungan data pribadi di ASEAN; 4) Analisis mekanisme dan praktik implementasi MLA terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan siber di ASEAN; 5) Identifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi MLA untuk perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan di ASEAN.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Harmonisasi Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi

Teori Hukum Transnasional yang dikemukakan oleh Philip C. Jessup menawarkan perspektif yang relevan dalam menganalisis harmonisasi serta mekanisme dan praktik implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) terkait perlindungan data pribadi dalam cloud computing di ASEAN. Jessup mendefinisikan hukum transnasional sebagai hukum yang mengatur tindakan atau peristiwa yang melampaui batas-batas negara, mencakup baik hukum publik maupun privat yang berlaku di berbagai yurisdiksi (de B. Katzenbach & Jessup, 1957). Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana negara-negara anggota bekerja sama dalam menangani isu-isu lintas batas seperti perlindungan data pribadi dan kejahatan siber.

Pandangan Jessup, tatanan hukum transnasional melibatkan penciptaan norma-norma hukum yang tidak hanya diadopsi oleh masing-masing negara tetapi juga dilembagakan melalui badan-badan regional atau internasional. (Shaffer & Coye, 2017) Dalam konteks ASEAN, hal ini membutuhkan upaya bersama untuk mengembangkan kerangka hukum regional yang selaras dengan praktik-praktik terbaik internasional sekaligus mengakomodasi konteks sosial-ekonomi dan politik yang unik dari negara-negara anggota. Kerangka kerja semacam itu perlu menetapkan standar minimum untuk perlindungan data pribadi, memberikan panduan yang jelas untuk transfer data transnasional, dan memastikan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan privasi data. Selain itu, proses harmonisasi harus mempertimbangkan interaksi antara hukum internasional publik dan privat, seperti yang disoroti oleh Jessup. Kemampuan fungsional hukum internasional privat untuk menyelesaikan masalah transnasional individu melalui sistem desentralisasi kekuasaan yurisdiksi dan pilihan teknik hukum dapat dimanfaatkan untuk mengatasi lanskap hukum yang beragam di ASEAN. (Shaffer & Coye, 2017) Dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel yang memungkinkan adaptasi standar regional terhadap konteks lokal, ASEAN dapat menciptakan rezim perlindungan data yang lebih koheren dan efektif yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan melindungi hak asasi manusia.

ASEAN telah mengembangkan berbagai kerangka kerja dan inisiatif untuk meningkatkan kerjasama regional dalam bidang perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Salah satu instrumen utama adalah ASEAN *Framework on Personal Data Protection* yang diadopsi pada tahun 2016. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menyelaraskan standar perlindungan data di seluruh negara anggota ASEAN, memfasilitasi aliran informasi yang aman, dan mendukung perdagangan digital di kawasan tersebut. Selain itu, ASEAN juga telah mengembangkan ASEAN *Framework on Digital Data Governance* yang melengkapi kerangka kerja perlindungan data pribadi dengan menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk tata kelola data digital secara lebih luas.

Mekanisme MLA di ASEAN diatur melalui *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat upaya negara-negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional dan tantangan lainnya. Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk saling membantu dalam investigasi, penuntutan, dan penanganan kasus-kasus kriminal yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Dengan adanya MLA ini, memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi informasi, mengumpulkan bukti, dan mengekstradisi pelaku kejahatan siber (Syafrinaldi et al., 2023).

Dalam prakteknya, MLA di ASEAN menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi di antara negara-negara anggota. Meskipun beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina telah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, negara lain seperti Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste masih dalam tahap pengembangan regulasi atau memiliki regulasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Perbedaan ini menyulitkan harmonisasi regulasi dan pelaksanaan MLA secara efektif (Sudarwanto & Kharisma, 2022).

Tantangan utama dalam menyelaraskan undang-undang perlindungan data pribadi di ASEAN terletak pada variasi yang signifikan dalam kerangka hukum yang ada di antara negara-negara anggota. Sementara negara-negara seperti Singapura telah menetapkan peraturan perlindungan data yang komprehensif dan terkonsolidasi, negara-negara lain seperti Indonesia dan Vietnam memiliki undang-undang yang terfragmentasi dan sepotong-sepotong yang tidak memiliki koherensi dan keseragaman (Hariansah, Suganda, Sinaulan, & Angelina, 2023). Kesenjangan ini menciptakan lanskap hukum yang terfragmentasi yang mempersulit upaya untuk membangun kerangka kerja regional yang kohesif.

Tantangan lain adalah permasalahan *cybersecurity*. ASEAN dihadapkan pada ancaman siber yang signifikan, dan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari strategi keamanan siber regional. Namun, tingkat kesiapan dan kapabilitas keamanan siber di antara negara-negara anggota bervariasi, yang dapat menghambat kerjasama dan respons yang efektif terhadap insiden siber. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur digital yang belum merata juga menjadi hambatan dalam implementasi regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber (Katanchi & Pourghahramani, 2021).

Kesenjangan tata kelola dalam perlindungan data diperparah oleh kecenderungan beberapa negara anggota ASEAN untuk memberlakukan kebijakan pelokalan data, yang mewajibkan data disimpan di dalam batas-batas negara. Kebijakan semacam itu dapat menghambat aliran data lintas batas, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi digital. ADM mengakui pentingnya memfasilitasi arus data lintas batas untuk mengembangkan ekonomi digital di kawasan ini dan mengadvokasi langkah-langkah regulasi yang dibangun di atas Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Arus Data Lintas Batas ASEAN (*ASEAN Cross Border Data Flows Mechanism/ACBDF*) 2021 (Nasution, 2021). Namun, kurangnya kerangka kerja peraturan regional tentang investasi infrastruktur digital semakin memperumit upaya untuk menyelaraskan undang-undang perlindungan data. Kesenjangan regulasi ini dapat menarik investasi koruptif yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas perlindungan konsumen jangka panjang dan

keamanan data, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap layanan digital (Nasution, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, ASEAN telah mengembangkan beberapa inisiatif tambahan. Salah satunya adalah ASEAN *Model Contractual Clauses* (MCC) yang dirancang untuk memfasilitasi transfer data lintas batas dengan memastikan bahwa data yang ditransfer dilindungi sesuai dengan standar yang ditetapkan. MCC memungkinkan negara-negara anggota untuk mengharmonisasikan isi kontrak antara hukum domestik dan instrumen regional, sehingga mempermudah pelaksanaan MLA dalam konteks perlindungan data pribadi.

ASEAN juga telah mengadopsi ASEAN *Digital Masterplan 2025* yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai komunitas digital terdepan dan blok ekonomi digital yang didukung oleh layanan digital yang aman dan transformatif. Masterplan ini mencakup berbagai tindakan untuk meningkatkan kerjasama regional dalam bidang keamanan siber, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang kejahatan siber dan keselamatan online.

ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM) dan Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk mengatasi kurangnya kerangka kerja perlindungan data terpadu yang dapat diadopsi secara seragam di seluruh negara anggota ASEAN dengan mempromosikan layanan dan ekosistem digital yang aman dan transformatif. Namun, implementasi kerangka kerja ini terhambat oleh tidak adanya ketentuan hukum yang jelas dan konsisten mengenai isu-isu utama seperti transfer data transnasional, pemberitahuan pelanggaran data, dan kebijakan pelokalan data. Sebagai contoh, meskipun Filipina memiliki ketentuan yang jelas tentang transfer data transnasional, Malaysia mewajibkan notifikasi jika terjadi pelanggaran data, yang menyoroti ketidakkonsistenan dalam pendekatan peraturan (Nasution, 2021). Kurangnya keseragaman ini tidak hanya menghambat efektivitas langkah-langkah perlindungan data tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi bisnis yang beroperasi di berbagai yurisdiksi di kawasan ini.

Implementasi MLA di ASEAN mencerminkan upaya untuk mengatasi batas-batas yurisdiksi nasional dan menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan efektif untuk menangani isu-isu lintas batas. Jessup menekankan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan pragmatis dalam menerapkan hukum transnasional, yang dapat dilihat dalam upaya ASEAN untuk menyelaraskan regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui berbagai kerangka kerja dan inisiatif regional.

Harmonisasi undang-undang perlindungan data pribadi di ASEAN menghadapi kesenjangan dan tantangan yang signifikan yang membutuhkan pendekatan multifaset dan transnasional. Kita dapat memahami kerangka kerja yang berharga dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menekankan pentingnya norma-norma hukum yang melampaui batas-batas negara dan interaksi antara hukum internasional publik dan privat. Dengan mengembangkan kerangka kerja regional terpadu yang selaras dengan praktik terbaik internasional dan mengakomodasi konteks lokal, ASEAN dapat menciptakan rezim perlindungan data yang lebih koheren dan efektif yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital, melindungi hak-hak konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital.

Implementasi MLA Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Komputasi Awan Di Asean

ASEAN telah membuat langkah signifikan dalam membangun kerangka kerja regional untuk perlindungan data, terutama melalui Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kerangka Kerja ASEAN tentang Tata Kelola Data Digital. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menyelaraskan standar perlindungan data di seluruh negara anggota, memfasilitasi aliran data lintas batas yang lebih lancar sambil memastikan perlindungan data pribadi. Model Klausul Kontrak ASEAN (*Model Contractual Clauses/MCC*) berfungsi sebagai instrumen utama dalam hal ini, menyediakan pendekatan standar untuk transfer data antar negara dengan tingkat hukum perlindungan data yang berbeda (Safitri & Mahfud, 2023). Inisiatif ini sejalan dengan gagasan Jessup tentang hukum transnasional, karena berupaya menciptakan lingkungan hukum yang kohesif yang melampaui batas-batas negara dan mengatasi tantangan regulasi yang ditimbulkan oleh globalisasi dan digitalisasi.

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty/AMLAT), yang didirikan pada tahun 2004, merupakan komponen penting lainnya dari upaya-upaya kawasan ini untuk meningkatkan kerja sama hukum. AMLAT memfasilitasi pertukaran informasi, bukti, dan saksi di antara negara-negara anggota, sehingga memperkuat penegakan hukum perlindungan data dan menangani kejahatan siber transnasional (A.C., J., D., & M.K., 2014). Perjanjian ini mewujudkan visi Jessup tentang tatanan hukum transnasional, di mana mekanisme hukum dirancang untuk mengatasi masalah yang menjangkau berbagai yurisdiksi. Namun, implementasi praktis dari AMLAT menghadapi beberapa tantangan, termasuk kebutuhan untuk pemrosesan permintaan MLA yang tepat waktu dan efisien dan harmonisasi standar hukum di seluruh negara anggota.

Salah satu tantangan utama di kawasan ASEAN adalah kesenjangan peraturan perlindungan data. Sementara beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia, memiliki undang-undang perlindungan data yang komprehensif, negara lain memiliki kerangka kerja peraturan yang terfragmentasi atau baru lahir (Nasution, 2021). Kesenjangan ini menciptakan hambatan bagi MLA yang efektif, karena standar hukum yang berbeda dapat menghambat pertukaran informasi dan kerja sama yang lancar. Teori Jessup menyoroti pentingnya mengembangkan tatanan hukum transnasional yang dapat menjembatani kesenjangan ini dan menciptakan lanskap peraturan yang lebih seragam. ASEAN Digital Masterplan 2025 bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong penerapan peraturan perlindungan data yang komprehensif dan meningkatkan kerja sama regional dalam hal keamanan siber dan tata kelola data (Nasution, 2021).

Dalam praktiknya, efektivitas MLA dalam melindungi data pribadi dalam komputasi awan juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan sifat ancaman siber yang terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di ASEAN, yang diproyeksikan mencapai USD 1 triliun pada tahun 2030, menggarisbawahi perlunya langkah-langkah perlindungan data yang kuat dan kerja sama internasional (Moises, 2023). Fokus kawasan ini pada keamanan siber, sebagaimana dibuktikan oleh inisiatif seperti Pertemuan Pejabat Senior Digital ASEAN, menyoroti peran penting MLA dalam menangani kejahatan siber dan memastikan keamanan aliran data lintas batas (Moises, 2023). Teori hukum transnasional Jessup menekankan perlunya

kerangka kerja hukum yang adaptif yang dapat menjawab tantangan dinamis di era digital, mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Selain itu, peran aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan penyedia layanan cloud, sangat penting dalam konteks MLA dan perlindungan data. Entitas-entitas ini sering kali beroperasi di berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan pendekatan transnasional terhadap regulasi hukum. Konsep hukum transnasional Jessup mencakup hukum internasional privat dan aturan lain yang mengatur kegiatan transnasional, yang mengakui pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses hukum. (Shaffer & Coye, 2017) Upaya kawasan ASEAN untuk melibatkan sektor swasta melalui kemitraan pemerintah-swasta dan dialog regulasi mencerminkan pendekatan inklusif ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas MLA dan langkah-langkah perlindungan data.

Terlepas dari upaya-upaya tersebut, masih ada beberapa hambatan dalam implementasi MLA untuk perlindungan data di ASEAN. Inefisiensi birokrasi, kurangnya keahlian teknis, dan sumber daya yang terbatas dapat menghambat pemrosesan permintaan MLA yang tepat waktu dan penegakan hukum perlindungan data (Syafrinaldi et al., 2023). Teori Jessup menganjurkan pendekatan pemecahan masalah yang memanfaatkan kekuatan hukum internasional publik dan swasta untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan mendorong kolaborasi yang lebih besar dan pengembangan kapasitas di antara negara-negara anggota, ASEAN dapat meningkatkan infrastruktur hukumnya dan memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap data pribadi di lingkungan komputasi awan.

Rekomendasi

Untuk mengharmonisasikan regulasi perlindungan data di ASEAN, disarankan untuk mengembangkan standar minimum perlindungan data yang dapat diadopsi oleh semua negara anggota. Standar ini harus mencakup definisi data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengontrol data, dan prosedur penanganan pelanggaran data. Selain itu, ASEAN dapat mengimplementasikan Model Contractual Clauses (MCC) yang dirancang untuk memfasilitasi transfer data lintas batas dengan ketentuan tentang persetujuan pengguna, keamanan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pembentukan otoritas regional, seperti ASEAN Data Protection Authority (ADPA), akan memastikan pengawasan implementasi standar ini, memberikan panduan kepada negara anggota, dan menangani sengketa lintas batas. Untuk meningkatkan efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA), perlu adanya protokol khusus yang mempercepat proses penanganan kasus pelanggaran data pribadi. Protokol ini harus mencakup batas waktu yang jelas untuk pemrosesan permintaan MLA. Investasi dalam teknologi yang memungkinkan pertukaran data yang aman dan efisien antara negara anggota juga sangat penting, termasuk sistem enkripsi dan platform berbagi data yang aman. Selain itu, diperlukan penyeragaman prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman bukti elektronik, serta penghapusan hambatan yurisdiksi dengan menyepakati ketentuan untuk penegakan hukum lintas batas tanpa mengganggu kedaulatan negara.

Kolaborasi dengan sektor swasta juga esensial dalam mengembangkan kebijakan MLA. Perusahaan teknologi dan penyedia layanan cloud perlu dilibatkan untuk memberikan dukungan teknis dan operasional yang diperlukan. Selain itu, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien akan membantu menangani perselisihan yang mungkin timbul dalam implementasi MLA.

Untuk meningkatkan kesadaran publik, kampanye edukasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan mekanisme MLA yang ada perlu digalakkan.

Implementasi rekomendasi ini membutuhkan roadmap yang mencakup langkah-langkah konkret, timeline, dan penanggung jawab untuk setiap kebijakan. Pendanaan dan sumber daya yang cukup harus dialokasikan untuk pelaksanaan program pelatihan, pengembangan teknologi, dan inisiatif harmonisasi regulasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi juga harus dibangun untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan ASEAN dapat menciptakan rezim perlindungan data yang lebih koheren dan efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta melindungi hak-hak konsumen dan privasi data di era digital.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan pengaturan perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan dan tingkat kemajuan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina telah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, sementara negara lain seperti Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste masih dalam tahap pengembangan regulasi atau memiliki regulasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

Indonesia, misalnya, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mencakup berbagai aspek seperti dasar hukum pemrosesan data, hak-hak subjek data, keamanan data, dan transfer data lintas batas. Pengguna layanan cloud di Indonesia wajib menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan melakukan uji tuntas terhadap penyedia layanan cloud untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP (Rizki, 2022).

Malaysia menerapkan *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010, yang mengatur perlindungan data pribadi termasuk dalam konteks cloud computing. PDPA Malaysia menekankan prinsip-prinsip seperti persetujuan, pembatasan tujuan, dan keamanan data. Transfer data ke luar negeri diatur dengan ketat dan memerlukan izin khusus. Penyedia layanan cloud di Malaysia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap PDPA (Sudarwanto & Kharisma, 2022).

Singapura memiliki *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012 yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks cloud computing. PDPA menetapkan kewajiban perlindungan data yang harus dipatuhi oleh organisasi, seperti persetujuan, pembatasan tujuan, dan keamanan data. Singapura juga mendorong penyedia layanan cloud untuk mendapatkan sertifikasi keamanan yang relevan, seperti *Multi-Tier Cloud Security* (MTCS) dan ISO/IEC 27001 (PDP Commission, 2021).

Thailand mengesahkan *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2019, yang mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2022. PDPA Thailand mencakup semua individu, situs web, dan bisnis yang mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, atau mentransfer data pribadi di Thailand. Pengguna layanan cloud bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas terhadap kebijakan dan praktik perlindungan data

penyedia layanan cloud serta menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi yang sesuai (US International Trade Administration, 2022).

Filipina mengesahkan *Data Privacy Act* (DPA) 2012, yang mengatur perlindungan data pribadi termasuk untuk pengguna layanan cloud. DPA menetapkan prinsip-prinsip penting seperti persetujuan, pembatasan tujuan, pemberitahuan, akses dan koreksi, akurasi, perlindungan, retensi, transfer, dan keterbukaan. Organisasi yang menggunakan layanan cloud bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas terhadap penyedia layanan cloud, memastikan kepatuhan terhadap DPA, dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai (Chandran, 2023).

Negara-negara seperti Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste masih dalam tahap pengembangan regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif. Beberapa negara ini memiliki regulasi sektoral atau sedang menyusun undang-undang perlindungan data pribadi, namun implementasinya masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur digital yang belum merata. Brunei, misalnya, sedang dalam proses mengembangkan *Personal Data Protection Order* (PDPO) yang akan mengatur perlindungan data pribadi di sektor swasta, termasuk pengguna layanan cloud. Kamboja belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif dan spesifik untuk cloud computing, namun pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut (Chandran, 2023).

Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi (*ASEAN Framework on Personal Data Protection*) diadopsi pada November 2016 dengan tujuan untuk menyelaraskan standar perlindungan data di seluruh negara anggota ASEAN, memfasilitasi aliran informasi yang aman, dan mendukung perdagangan digital di kawasan tersebut. Kerangka kerja ini menetapkan serangkaian prinsip yang harus diikuti oleh negara anggota dalam mengembangkan undang-undang dan kebijakan perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip ini mencakup hak subjek data, transfer data lintas batas, keamanan data, dan kerjasama regional (Safitri & Mahfud, 2023). Meskipun kerangka kerja ini memberikan panduan yang jelas, implementasinya di tingkat nasional bervariasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Beberapa tantangan utama meliputi perbedaan regulasi, harmonisasi, dan keamanan siber. ASEAN juga telah mengembangkan inisiatif lain seperti *ASEAN Framework on Digital Data Governance* yang melengkapi kerangka kerja perlindungan data pribadi dengan menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk tata kelola data digital secara lebih luas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan di ASEAN: Pertama, terdapat variasi signifikan dalam tingkat kematangan dan cakupan regulasi perlindungan data pribadi di antara negara-negara ASEAN. Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina telah memiliki undang-undang perlindungan data yang komprehensif, sementara negara lain masih dalam tahap pengembangan atau memiliki regulasi yang terfragmentasi. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi kerangka hukum regional dan implementasi MLA yang efektif. Kedua, karakteristik layanan komputasi awan yang

bersifat lintas batas menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan penegakan regulasi perlindungan data, terutama terkait yurisdiksi dan kedaulatan negara. Hal ini menyulitkan proses investigasi dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran data pribadi yang melibatkan multiple yurisdiksi. Mekanisme MLA tradisional seringkali tidak mampu mengakomodasi kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus siber. Meskipun ASEAN telah mengembangkan berbagai inisiatif regional seperti ASEAN Framework on Personal Data Protection dan ASEAN Digital Masterplan 2025, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama meliputi perbedaan kapasitas dan sumber daya antar negara dalam menangani permintaan MLA terkait kejahatan siber, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan privasi dengan kepentingan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- A.C., S., J., P., D., T., & M.K., R. (2014). *Mutual legal assistance to strengthen Indonesia-ASEAN forest governance*. Retrieved 4 July 2024 from Bogor: 10.17528/cifor/005050
- Chandran, N. (2023). Southeast Asia moves closer to economic unity with new regional payments system. Retrieved 3 July 2024, from https://www.cnbc.com/2023/07/30/asean-moves-closer-to-economic-unity-with-new-regional-payments-system.html?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Chesterman, S. (2018). *Data Protection Law in Singapore: Privacy and Sovereignty in an Interconnected World*. (Simon Chesterman, Ed.) (2nd ed.). Singapore: Academy Publishing. Retrieved 1 July 2024 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=321637.
- Casey, B., Farhangi, A., & Vogl, R. (2019). Rethinking Explainable Machines: The GDPR's Right to Explanation Debate and the Rise of Algorithmic Audits in Enterpris. *Berkeley Technology Law Journal Articles*, 34(1), 143. Retrieved 1 July 2024 from <https://lawcat.berkeley.edu/record/1128983?v=pdf>
- De B. Katzenbach, N., & Jessup, P. C. (1957). Review of Transnational Law by Philip C. Jessup. *The University of Chicago Law Review*, 24(2), 413. Retrieved 3 July 2024 from <https://doi.org/10.2307/1598310>
- Khoi, D. T. (2022). Harmonizing Vietnamese Personal Data Protection Law with ASEAN Standards: Lessons Learned from the Singaporean. In *Legal Cooperation, Harmonization and Unification: An ASEAN Perspective* (pp. 1–18). Melbourne, Surabaya, Hanoi: Melbourne Law School. Retrieved 1 July 2024 from <https://law.unimelb.edu.au/centres/alc/news-and-events/legal-cooperation,-harmonization-and-unification-an-asean-perspective-online-conference/papers>
- Katanchi, E., & Pourghahramani, B. (2021). Cyber Security Challenges in ASEAN Countries. *International Studies Journal (ISJ)*, 18(1), 139–156.
- Greenleaf, G. (2021). Global Data Privacy Laws 2021: Despite COVID Delays, 145 Laws Show GDPR Dominance. *SSRN Electronic Journal*, 21–60. Retrieved from <https://doi.org/10.2139/ssrn.3836348>

- Hariansah, S., Suganda, A., Sinaulan, R. L., & Angelina, M. (2023). Personal Data Protection In Asean: Indonesia's Role In Developing Asean's Personal Data Protection Legal Framework. *Novateur International Seminar Proceedings*, 2023(1), 453–465. Retrieved 3 July 2024 from <https://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/111>
- Hirdaramani, Y. (2022). Why data localisation may not be a panacea for data privacy woes in ASEAN. Retrieved 1 July 2024, from <https://govinsider.asia/intl-en/article/why-data-localisation-may-not-be-a-panacea-for-data-privacy-woes-in-asean>
- IBM. (2024). *IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024*. Retrieved 1 July 2024 from <https://www.ibm.com/reports/threat-intelligence>
- Lee, J. (2023). ASEAN's Window of Opportunity for Shaping Global Data Governance. Retrieved 1 July 2024, from <https://thediplomat.com/2023/09/aseans-window-of-opportunity-for-shaping-global-data-governance/>
- Moises, H. (2023). ASEAN Increases Focus on Data Protection & Cybersecurity. Retrieved 4 July 2024, from <https://w.media/asean-increases-focus-on-data-protection-cybersecurity/>
- Nasution, S. H. (2021). *Improving Data Governance and Personal Data Protection through ASEAN Digital Masterplan 2025*. Retrieved from Jakarta, Indonesia: 10.35497/353777
- Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 206. Retrieved from <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312>
- Okezone. (2020). Indonesia Bakal Jadi Negara ke-5 ASEAN yang Miliki UU Perlindungan Data Pribadi. Retrieved 30 June 2024, from <https://techno.okezone.com/read/2020/01/29/207/2159933/indonesia-bakal-jadi-negara-ke-asean-yang-miliki-uu-perlindungan-data-pribadi>
- PDP Commission. (2021). PDPA Overview. Retrieved 3 July 2024, from <https://www.pdpc.gov.sg/overview-of-pdpa/the-legislation/personal-data-protection-act>
- Rizki, M. J. (2022). Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain. Retrieved 3 July 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/>
- Safitri, M. Y., & Mahfud, M. (2023). The ASEAN Cross-Border Personal Data Transfer Instrument: Has Indonesian's Personal Data Protection Law Followed it? *Jurnal Magister Hukum Udayan*, 12(3), 553–564. Retrieved 1 July 2024 from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/100243>
- Shaffer, G., & Coye, C. (2017). From International Law to Jessup's Transnational Law, from Transnational Law to Transnational Legal Orders. *UC Irvine School of Law Research Paper*, 2017(2), 1–20. Retrieved 3 July 2024 from https://scholarship.law.uci.edu/faculty_scholarship/626/

- Siaran Pers NO. 467/HM/KOMINFO/10/2022. (2022). Dorong Adopsi Komputasi Awan, Menkominfo: Pemerintah Tempuh Tiga Langkah. Retrieved 30 June 2024, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/44942/siaran-pers-no-467hmkominfo102022-tentang-dorong-adopsi-komputasi-awan-menkominfo-pemerintah-tempuh-tiga-langkah/0/siaran_pers
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2022). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Suwanti. (2020). ASEAN didorong untuk miliki regulasi perlindungan data lintas batas. Retrieved 1 July 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/1655670/asean-didorong-untuk-miliki-regulasi-perindungan-data-lintas-batas>
- Syafrinaldi, S., Prayuda, R., & Harto, S. (2023). Toward Effective Of Asean Mutual Legal Assistance In Combating Non Traditional Security Threat In Southeast Asia Region. *AUSTRAL: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 11(22). Retrieved from <https://doi.org/10.22456/2238-6912.119595>
- US International Trade Administration. (2022). THAILAND PERSONAL DATA PROTECTION ACT. Retrieved 3 July 2024, from <https://www.trade.gov/market-intelligence/thailand-personal-data-protection-act>
- Zakaria, I. (2023). Layanan Komputasi Awan Semakin Penting bagi Asia Tenggara. Retrieved 30 June 2024, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/04/layanan-komputasi-awan-semakin-penting-bagi-asia-tenggara>
- Zatnika, I. (2023). Ekonomi Penggunaan Komputasi Awan di Indonesia Paling Moncer di Asia Tenggara, Kini Diramaikan Produk Private Cloud. Retrieved 30 June 2024, from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/592703/penggunaan-komputasi-awan-di-indonesia-paling-moncer-di-asia-tenggara-kini-diramaikan-produk-private-cloud>